



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

NOMOR 239/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK.
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok ditetapkan dengan menggunakan formulir MODEL A.3.1-KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS. M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



GIFFA LANIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 239/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
(DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN SOLOK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN SOLOK

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : SOLOK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-3				Jumlah Pemilih Baru*				Jumlah Pemilih (11=7+10)	Keterangan
				L	P	L+P		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
1	PANTAI CERMIN	2	75	7.895	8.177	16.072		0	0	0		16.072	
2	LEMAHA GUMANTI	4	191	22.850	22.816	45.666		0	0	0		45.666	
3	PAYUNG SEKAKI	3	33	3.296	3.404	6.700		0	0	0		6.700	
4	LEMBANG JAYA	6	95	10.325	10.101	20.426		0	0	0		20.426	
5	GUNUNG TALANG	8	176	17.647	18.358	36.005		0	0	0		36.005	
6	BUKIT SUNDI	5	90	9.159	9.584	18.743		0	0	0		18.743	
7	IX KOTO SUNGAI LASI	9	35	3.921	3.905	7.826		0	0	0		7.826	
8	KUBUNG	8	204	21.541	21.685	43.226		0	0	0		43.226	
9	X KOTO SINGKARAK	8	121	12.845	13.515	26.360		0	0	0		26.360	
10	X KOTO DIATAS	9	73	6.931	7.203	14.134		0	0	0		14.134	
11	JUNJUNG SIRIH	2	45	4.796	4.776	9.572		0	0	0		9.572	
12	HILIRAN GUMANTI	3	59	6.635	6.569	13.204		0	0	0		13.204	
13	TIGO LURAH	5	41	3.756	3.843	7.599		0	0	0		7.599	
14	DANAU KEMBAR	2	77	8.299	8.070	16.369		0	0	0		16.369	
TOTAL		74	1.315	139.896	142.006	281.902		0	0	0		281.902	

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttid.

GADIS. M



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum,